



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

JALAN ADHYAKSA (KAYU TANGI) NO.2 BANJARMASIN 70123 Telp.(0511) 3303875 FAX.(0511) 3304352
E-Mail : fti@uniska-bjm.ac.id Website : www.fti.uniska-bjm.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

No. 144/UNISKA-FTI/A.15/VI/2022

TENTANG :
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum pada Fakultas Teknologi Informasi, maka setiap mahasiswa/i wajib melaksanakan skripsi.
2. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut, perlu ditetapkan pembimbing skripsi yang dituangkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
5. Pedoman Akademika Tahun 2018
- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Fakultas Teknologi Informasi tanggal : 06 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Hoiriyah, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas nama ACHMAD CHAIRIL YAFIZH NPM. 18630523 Program Studi Teknik Informatika.
Kedua : Menunjuk Zaenuddin, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Kedua** atas nama ACHMAD CHAIRIL YAFIZH NPM. 18630523 Program Studi Teknik Informatika.
Ketiga : Dosen pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan skripsi mahasiswa/i tersebut.
Keempat : Dosen pembimbing melalui mahasiswa/i yang dibimbing melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 09 Juni 2022

Dekan,



Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom
NIP. 197509132005012001